



ARTIKEL RISET

URL artikel: <http://citracendekiacelebes.org/index.php/INAJOH>

Prevalensi Luka Memar pada Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga

Andi Bau Syatirah¹, Jerny Dase², Armanto Makmun³, Denny Mathius⁴, Azis Beru Gani⁵¹Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia²Dokter Pendidik Klinik Spesialis Forensik RS Bhayangkara Makassar³Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia⁴Dokter Pendidik Klinik Spesialis Forensik RS Bhayangkara Makassar⁵Dokter Pendidik Klinik Spesialis Bedah RS Ibnu MakassarEmail Penulis Korespondensi (K): andibausyatirah07@gmail.comandibausyatirah07@gmail.com¹, jerny.pdf@gmail.com², armanto.makmun@umi.ac.id³,denimathius@gmail.com⁴, azisberu.gani@umi.ac.id⁵

(082292813138)

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu kasus yang meningkat tiap tahunnya. Kekerasan yang sangat umum ditemui merupakan kekerasan tumpul serta luka memar yang paling sering ditemukan. Tujuan: Mengetahui Prevalensi luka memar pada kasus KDRT yang didapatkan di Centra Visum Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Tahun 2022 – 2023. Metode: Menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan data sekunder yaitu rekam medik. Hasil: Jumlah kasus KDRT di yang didapatkan dengan total 340 kasus, Jumlah pasien pada tahun 2022 yang mengalami trauma tumpul sebanyak 99 kasus (29,1%) serta trauma bukan tumpul 66 kasus (19,4%) serta tahun 2023 yang mengalami trauma tumpul sebanyak 86 kasus (25,3%) serta bukan trauma tumpul 89 kasus (26,1%). Jumlah pasien yang mengalami luka memar pada pasien perempuan 2022-2023 tertinggi pada tahun 2022 sebanyak 82 kasus (51,6%) dan terendah tahun 2023 sebanyak 77 kasus (48,4%). Jumlah pasien yang mengalami luka memar berdasarkan perubahan warna dimana pada tahun 2022 didapatkan yang tertinggi yaitu warna merah 40 kasus (24,7%), begitupun pada tahun 2023 tertinggi warna merah didapatkan dengan 35 kasus (21,7%), Kesimpulan: Berdasarkan hasil menunjukkan bahwa kasus KDRT meningkat tiap tahunnya. Adanya penurunan tingkat kekerasan trauma tumpul serta peningkatan bukan trauma tumpul pada tahun 2022-2023, begitupun dengan kasus KDRT pada perempuan terjadi penurunan. Perubahan warna tertinggi yaitu warna merah (hari pertama) yang menandakan makin banyak yang berani dan sadar akan penyelesaian kasus KDRT tidak hanya diselesaikan dirumah tetapi harus diselesaikan bersama aparat penegak hukum pada hari pertama terjadinya kasus KDRT.

Kata kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Luka Memar; Prevalensi

PUBLISHED BY :

Yayasan Citra Cendekia Celebes

Address :

Perumahan Bukit Tamalanrea Permai

Blok D No.61 Kota Makassar,

Sulawesi Selatan, Kode Pos : 90211

Email :

inajoh@inajoh.org

Phone :082346913176

Article history:

Received 25 Mei 2024

Received in revised form 3 Juni 2024

Accepted 27 Juni 2024

Available online 30 Juni 2024

licensed by [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

ABSTRACT

Introduction: Domestic violence (KDRT) is one of the cases that increases every year. The most common violence encountered is blunt force and bruises are the most common. Objective: To determine the prevalence of bruises in domestic violence cases obtained at the Bhayangkara Hospital Makassar Visum Center in 2022 - 2023. Method: Using descriptive methods using secondary data, namely medical records. Results: The number of domestic violence cases obtained was a total of 340 cases. The number of patients in 2022 who experienced blunt trauma was 99 cases (29.1%) and non-blunt trauma was 66 cases (19.4%) and in 2023 who experienced blunt trauma. as many as 86 cases (25.3%) and 89 cases (26.1%) were not blunt trauma. The highest number of patients experiencing bruises among female patients in 2022-2023 was 82 cases (51.6%) and the lowest was 77 cases (48.4%) in 2023. The number of patients who experienced bruises based on color changes, where in 2022 the highest was red, 40 cases (24.7%), likewise in 2023, the highest red color was found with 35 cases (21.7%), Conclusion: Based on the results shows that cases of domestic violence increase every year. There is a decrease in the level of blunt trauma violence and an increase in non-blunt trauma violence in 2022-2023, as well as a decrease in cases of domestic violence against women. The highest color change is red (first day) which indicates that more people are brave and aware that resolving domestic violence cases cannot only be resolved at home but must be resolved together with law enforcement officers on the first day of a domestic violence case.

Keywords: Bruising; Domestic Violence; Prevalence

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu kasus yang terus meningkat dari tahun ke tahun. KDRT merupakan hal yang universal dan dapat terjadi tanpa memandang usia, profesi, tingkat ekonomi maupun pendidikan dari individu yang mengalaminya. Sebagian besar korban KDRT adalah perempuan dewasa dan pelakunya biasanya ialah suami. Komnas Perempuan mencatat pada tahun 2020 terdapat 299.911 kasus KDRT terhadap perempuan. Angka tersebut menurun signifikan dibandingkan laporan tahun 2019 yang tercatat sebanyak 431.471 kasus. Dari berbagai kasus KDRT tersebut, 82% yang menjadi korban adalah istri atau perempuan, 3,6 % kekerasan menimpa anak dan 0,4% menimpa pekerja rumah tangga (Catatan Tahunan Komnas Perempuan, 2020). Dari data tersebut dapat dilihat masih kurangnya perlindungan yang maksimal terhadap perempuan dan anak-anak. Walaupun telah terdapat lembaga yang mengatur serta menanggulangi tentang perlindungan serta pemberdayaan perempuan, namun masih saja permasalahan kekerasan yang terjalin apalagi jumlahnya yang senantiasa bertambah dari tahun ke tahun (1,2).

Secara medis, kekerasan dapat digolongkan menjadi kekerasan mekanik, kekerasan fisik, dan trauma kimiawi. Kekerasan mekanik terdiri dari kekerasan tumpul, kekerasan tajam, dan kekerasan akibat senjata api. Kekerasan tumpul merupakan kasus yang lebih umum ditemui. Luka memar disebabkan ketika benturan merusak pembuluh darah sehingga darah bocor ke jaringan perivaskular dan terlihat jelas di permukaan kulit sebagai perubahan warna. Perubahan warna seperti perubahan warna, bentuk, dan lokasi saat pigmen darah dipecah dan diserap (3,4).

Berdasarkan uraian diatas, pada kasus KDRT menjadi kasus yang tak pernah habis dibahas karena meskipun berbagai instrumen hukum, mulai dari internasional sampai pada tingkat nasional belum mampu menekan angka kasus KDRT yang terjadi. Kekerasan yang sangat umum ditemui merupakan kekerasan tumpul. Kekerasan tumpul dapat menyebabkan tiga jenis luka yaitu luka memar (kontusio), luka lecet (abrasio), dan luka robek (vulnus laceratum). Dari ketiganya, luka memar yang paling sering ditemukan (5).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan data sekunder yaitu rekam medik kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditemukan di Centra Visum Rumah Sakit Bhayangkara Makassar tahun 2022-2023 yang memenuhi kriteria inklusi.

HASIL

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengambilan sampel yaitu total sampling berupa data sekunder yang diambil dari rekam medik dengan kasus KDRT yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi yang datang ke centra visum RS Bhayangkara Makassar pada tahun 2022-2023. Didapatkan total pasien yang mengalami kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diperiksa dicentra visum RS Bhayangkara Makassar pada tahun 2022-2023 sebanyak 340 kasus.

Tabel 1. Distribusi pasien yang mengalami kasus KDRT

No	Tahun	F	%
01	2022	165	48,5
02	2023	175	51,5
Total		340	100%

Berdasarkan tabel 1. dapat dilihat bahwa jumlah pasien yang mengalami kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diperiksa di centra visum RS Bhayangkara Makassar pada tahun 2022-2023 sebanyak 340 orang dimana pada tahun 2022 sebanyak 165 orang (48,5%) dan tahun 2023 sebanyak 175 orang (51,5%).

Tabel 2. Distribusi pasien yang mengalami trauma tumpul dan bukan trauma tumpul pada pasien KDRT

Tahun	Jenis Trauma	F	%
2022	Trauma tumpul	99	29,1
	Bukan Trauma tumpul	66	19,4
2023	Trauma tumpul	66	25,3
	Bukan Trauma tumpul	89	26,2
Total		340	100%

Berdasarkan tabel 2. Dapat dilihat bahwa jumlah pasien yang mengalami trauma tumpul dan bukan trauma tumpul pada pasien kekerasan dalam rumah tangga yang diperiksa dicentra visum RS Bhayangkara Makassar pada tahun 2022-2023 sebanyak 340 orang dimana pada tahun 2022 trauma tumpul sebanyak 99 orang (29,1%), bukan trauma tumpul sebanyak 66 orang (19,4%) sedangkan pada

tahun 2023 trauma tumpul sebanyak 86 orang (25,3%), bukan trauma tumpul sebanyak 89 orang (26,1%).

Tabel 3. Distribusi pasien yang mengalami luka memar pada kasus KDRT

Tahun	Luka memar	F	%
2022	KDRT	99	53,5
2023	KDRT	86	46,5
Total		185	100%

Berdasarkan tabel 3. Dapat dilihat bahwa jumlah pasien yang mengalami luka memar pada pasien kekerasan dalam rumah tangga yang diperiksa dicentra visum RS Bhayangkara Makassar pada tahun 2022-2023 sebanyak 185 orang dimana pada tahun 2022 sebanyak 99 orang (53,5%) dan tahun 2023 sebanyak 86 orang (46,5%).

Tabel 4. Distribusi pasien yang mengalami luka memar pada kasus KDRT

Tahun	Luka memar	F	%
2022	Perempuan dengan KDRT	82	49,5
2023	Perempuan dengan KDRT	77	50,5
Total		159	100%

Berdasarkan tabel 4. Dapat dilihat bahwa jumlah pasien yang mengalami luka memar pada pasien perempuan kekerasan dalam rumah tangga yang diperiksa dicentra visum RS Bhayangkara Makassar pada tahun 2022-2023 sebanyak 159 kasus dimana pada tahun 2022 sebanyak 82 kasus (51,6%) dan tahun 2023 sebanyak 77 kasus (48,4%).

Tabel 5. Jumlah pasien yang mengalami luka memar berdasarkan perubahan warna

Tahun	Perubahan warna	F	%
2022	Merah	40	24,7
	Biru, biru keunguan	25	15,4
	Biru kehitaman / cokelat	18	11,1
	Kehijauan	2	1,2
	Kuning	1	0,6
2023	Merah	35	21,7
	Biru, biru keunguan	24	14,8
	Biru kehitaman / cokelat	10	6,2
	Kehijauan	5	3,1
	Kuning	2	1,2
Jumlah		162	100

Berdasarkan tabel 5. Dapat dilihat bahwa jumlah pasien yang mengalami luka memar berdasarkan perubahan warna pada pasien trauma tumpul pada pasien kekerasan dalam rumah tangga yang diperiksa

dicentra visum RS Bhayangkara Makassar pada tahun 2022-2023 sebanyak 162 orang dimana pada tahun 2022 perubahan warna merah 40 orang (24,7%), perubahan warna biru, biru keunguan 25 orang (15,4%), perubahan warna biru kehitaman / cokelat 10 orang (6,2%), perubahan warna kehijauan 2 orang (1,2%), perubahan warna kuning 1 orang (0,6%) sedangkan pada tahun 2023 perubahan warna merah 35 orang (21,7%), perubahan warna biru, biru keunguan 24 orang (14,8%), perubahan warna biru kehitaman / cokelat 10 orang (6,2%), perubahan warna kehijauan 5 orang (3,1%), perubahan warna kuning 2 orang (1,2%).

PEMBAHASAN

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu bentuk tindakan criminal yang sudah ada sejak dahulu dan peningkatan kasus ini terus bertambah dari tahun ke tahun. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga tingkat KDRT yang setiap tahunnya cenderung meningkat menandakan bahwa korban mulai menyadari bahwa tindak KDRT bukanlah sesuatu yang dapat dinormalisasi, sehingga korban memiliki hak untuk memperjuangkan hak hidup aman dan lebih baik. Namun, dengan tingkat KDRT yang cenderung meningkat juga memberikan tanda bahwa sangat dibutuhkannya peninjauan ulang terhadap perlindungan yang telah ada dan dilakukan saat ini agar dapat lebih efisien dalam terhadap perlindungan korban KDRT(1,3).

Traumatologi adalah ilmu yang mempelajari tentang luka dan cedera serta ada hubungannya dengan kekerasan. Trauma dapat diartikan sebagai penyebab kematian dan kecacatan ketiga terbesar di seluruh dunia, terutama pada usia dekade keempat di negara berkembang. Tercatat mulai dari tahun 2000 hingga 2020, diperkirakan terdapat peningkatan sebanyak 83% dan pada tahun 2002, terdapat 5 juta orang yang meninggal akibat trauma, diantaranya 90% terjadi di negara berkembang. Akibat trauma dapat berupa kecacatan fisik, psikologis, dan keuangan. Trauma tumpul adalah keadaan yang disebabkan adanya kekerasan mekanik dari benda tumpul dengan permukaan yang tumpul/ keras/ kasar, seperti: batu, kayu, martil, kepalan tangan, dll) terhadap jaringan tubuh sehingga terdapat adanya trauma. Selain disebabkan karena suatu alat atau senjata yang dapat melukai seseorang yang tidak bergerak, trauma tumpul juga dapat melukai seseorang yang bergerak ke arah objek, sehingga dapat terbentuk suatu kombinasi, baik dari luka memar, luka lecet, luka robek, patah tulang ataupun luka(16).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Marissha dkk (2022), diperoleh persentase insiden terbanyak ialah pada korban meninggal akibat trauma benda tumpul dengan jumlah (63,01%) sedangkan trauma benda tajam berjumlah (36,99%) dengan kelompok usia terbanyak adalah 24-35 tahun (15,07%) dengan kasus terbanyak adalah laki-laki (47,95%). Lokasi luka paling sering yaitu pada daerah berambut kepala (58,90%)(16).

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis,

dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dalam proses pembuktian tindak pidana KDRT, Undang-undang Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) memberikan kemudahan dalam hal pembuktian kesalahan terdakwa, seperti yang diatur dalam Pasal 55 UU PKDRT, yang berbunyi: "Sebagai alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, asalkan ada alat bukti sah lain yang mendukung." Dari pasal ini, dapat disimpulkan bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa, cukup dengan keterangan seorang saksi korban jika ada alat bukti sah lain yang mendukung menurut undang-undang(20).

Dalam kasus yang dibahas dalam penulisan ini oleh penulis, dalam proses pembuktian digunakan alat bukti berupa keterangan saksi korban, keterangan saksi lain, keterangan terdakwa, dan alat bukti berupa Visum Et Repertum untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Salah satu upaya penanganan yaitu adanya pemenuhan hak terhadap perempuan korban KDRT. Undang-Undang Republik Indonesia no. 23 Tahun 2004 merupakan Undang-undang yang telah mengatur pemenuhan hak korban KDRT (13,19).

Luka memar adalah luka tertutup di mana kerusakan jaringan di bawah kulit hanya tampak sebagai benjolan jika dilihat dari luar. Memar ini menimbulkan daerah kebiru-biruan atau kehitaman pada kulit. Bila terjadi pendarahan yang cukup, timbulnya pendarahan di daerah yang terbatas disebut hematoma. Dalamnya memar dan pigmentasi kulit dapat memberikan efek pada penampakan dan deteksi warna. Pada saat terjadi, memar berwarna merah, kemudian berubah menjadi keunguan, setelah 4- 5 hari akan berwarna hijau yang kemudian akan berubah menjadi kuning dalam 7-10 hari, dan akhirnya menghilang dalam 14-15 hari. Perubahan warna tersebut berlangsung mulai dari tepi dan waktunya dapat bervariasi tergantung derajat dan berbagai faktor yang mempengaruhinya(18).

Pengamatan yang telah dilakukan oleh Tilaar N dkk (2019) pada hari ke 1-2 ditemukan 60% luka memar dari subyek berwarna merah kebiruan, 20% berwarna ungu kebiruan, dan 20% lagi berwarna biru. Pada hari ke 3-4 warna luka memar menjadi 60% merah kebiruan, 20% kuning kehijauan, dan 20% berwarna biru kehijauan. Pada hari ke 5-6 didapatkan 20% luka memar yang sembuh atau warna kutisnya telah kembali seperti semula dan 80% berwarna kuning kehi- jauan. Pada hari ke 7-8 warna luka memar pada 60% subyek berwarna kuning kehijau- an, dan 40% lainnya telah sembuh. Kemudian pada hari ke 9-10 warna luka memar subyek ialah 20% berwarna kuning kehi- jauan dan 80% telah sembuh. Pada hari yang ke 12 seluruh subyek telah sembuh(18).

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Kasus KDRT yang dilaporkan di Centra Visum RS Bhayangkara Makassar tahun 2022 – 2023 yang didapatkan tertinggi pada tahun 2023 yang menunjukkan bahwa kasus KDRT meningkat tiap tahunnya. Adanya penurunan tingkat kekerasan trauma tumpul pada kasus KDRT serta peningkatan kekerasan bukan trauma tumpul pada tahun 2022-2023, hal ini berhubungan juga dengan hasil penelitian berdasarkan luka memar akibat kasus KDRT pada perempuan terjadi penurunan. Didapatkan hasil luka

memar berdasarkan perubahan warna tertinggi yaitu warna merah (hari pertama) yang menandakan bahwa tingkat kesadaran hukum korban kasus KDRT meningkat, tiap tahunnya makin banyak yang berani dan sadar akan penyelesaian kasus KDRT tidak hanya diselesaikan dirumah tetapi harus diselesaikan bersama aparat penegak hukum pada hari pertama terjadinya kasus KDRT.

SARAN

Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menganalisis hubungan antara usia, Jenis kelamin, tingkat pendidikan, serta status social dengan kasus KDRT yang meningkat tiap tahunnya. Sebaiknya penelitian serupa dilakukan secara berkala mengingat prevalensi luka memar memiliki angka yang cukup tinggi pada kasus KDRT serta waktu penelitian yang lama sehingga dapat terlihat jelas hasil perbedaannya. Diharapkan penelitian selanjutnya menggunakan data Visum et Repertum yang lengkap. Hal ini agar tidak menimbulkan kesalahan interpretasi data dari peneliti sehingga menyebabkan bias bagi hasil penelitian.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan kepada semua yang sudah berkontribusi terhadap penelitian ini mulai dari Rumah Sakit Pelamonia Makassar dan civitas akademika Universitas Muslim Indonesia yang telah mendukung penulis sehingga artikel ini dapat terselesaikan dengan baik

DAFTAR PUSTAKA

1. Molenaar, E.R., Mallo, N.T.S. and Kristanto, E.G.(2015) *Pola Luka Pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan di RS Bhayangkara Manado Periode 2013*, *Jurnal e-Clinic (eCl)*. Mei-Agustus.
2. Budi Sulistyanto,R . (2022) *Keterbukaan Diri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Mengenai Trauma Yang Diderita Kepada Anggota Keluarga*. Fakultas Komunikasi dan Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Tilaar, N.A.F. *et al.* (2020) ‘Gambaran Perubahan Luka Memar pada Suku Minahasa’, 8(1), pp. 177–180.
4. Bardale, R. (n.d.). *Principles of Forensic Medicine and Toxicology*.
5. Suwarni, L. and Haryanto, J.I. (2017) *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Pria (LAPORAN KASUS)*.
6. Amazon.com. (2023). *Forensic Pathology of Trauma (Forensic Science and Medicine): 9781588294586: Medicine & Health Science Books @ Amazon.com*. [online]
7. Ohoiwutun, Y.A. Triana (2017). ILMU KEDOKTERAN FORENSIK (Interaksi dan Dependensi Hukum pada Ilmu Kedokteran). *Unej.ac.id*.
8. Putri, N. and Aviani, Y.I. (2019) *Gambaran Istri Korban yang Mempertahankan Pernikahan*
9. Santoso, A.B. (no date) *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial*, *KOMUNITAS Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*.
10. Vij, K. (2011). Textbook of Forensic Medicine and Toxicology. In *Textbook of Forensic Medicine and Toxicology*. <https://doi.org/10.1016/C2011-0-05147-5>
11. Suteja, J., & Id Muzaki, J. S. A. (2020). *Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Kegiatan Konseling Keluarga* (Vol. 2, Issue 1).
12. *A Physicians Guide to Clinical Forensic Medicine, AFM JERNY*. (n.d.).
13. Alimi R, Nurwati N. (2021). FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PEREMPUAN. *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat*.

14. Lohy MH, Fauzi AM. PENINGKATAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) SELAMA PANDEMI COVID-19 DALAM KACAMATA SOSIOLOGI HUKUM. Res Judicata. 2021.
15. Tumewu R, Tomuka D, Kristanto E. (2021). Angka Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Manado Tahun 2018-2019. E-Clinic.
16. Marissha E, Ismurizal. (2022). GAMBARAN JENIS TRAUMA PENYEBAB KEMATIAN DI BAGIAN FORENSIK RUMAH SAKIT BHAYANGKARA MEDAN 2021. Jurnal Kedokteran STM.
17. Udu W, Safitri M, Iswara R. (2020). Hubungan Antara Jenis Kelamin dengan Jumlah Luka Kasus Kekerasan Fisik pada Anak. Medula.
18. Tilaar N, Mallo J, Tomuka D. (2020). Gambaran Perubahan Luka Memar pada Suku Minahasa. E-Clinic.
19. Triadi IA, Mauluddin, Mathius D, Assegar Z. (2023). LAPORAN KASUS: KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. Jurnal Penelitian Multidisiplin.
20. Santoso AB. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam.